



BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BERAS DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KELUARGA TERDAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dampak bencana nonalam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) telah menyentuh seluruh sendi kehidupan dan penghidupan masyarakat, sehingga banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, menimbulkan masyarakat kelompok rentan memenuhi kebutuhan hidup dan dapat menyebabkan kerawanan sosial masyarakat;
 - b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat atas dampak bencana *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), program bantuan sosial telah digulirkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, sehingga Pemerintah Kabupaten Bantul memperluas cakupan program bantuan sosial berupa beras melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Bantuan Sosial Berupa Beras Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kepada Keluarga Terdampak *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19/Sebagai Bencana Nasional);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri C Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 05 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 62);

15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 49);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2021 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BERAS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KELUARGA TERDAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bantuan Sosial Berupa Beras Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut Bansos Beras APBD adalah pemberian bantuan berupa beras dari Pemerintah Daerah kepada keluarga miskin terdampak Covid-19, sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

2. Penerima Bansos Beras APBD adalah keluarga miskin dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) non program maupun non DTKS yang terdampak Covid-19, tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara layak yang berpotensi menimbulkan kerawanan sosial.
3. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing Individu dan Rumah Tangga.
4. *Corona Virus Disease 2019* selanjutnya disebut Covid-19.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul selanjutnya disingkat APBD.
5. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas Sosial P3A adalah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul selanjutnya disingkat BKAD.

BAB II

PENETAPAN CALON PENERIMA BANSOS BERAS APBD

Pasal 2

- (1) Calon penerima Bansos Beras APBD adalah Keluarga miskin dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) non program maupun non DTKS yang terdampak Covid-19.
- (2) Calon penerima Bansos Beras APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh :
 - a. Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya;
 - b. Pemerintah Daerah berdasarkan usulan masyarakat;
 - c. Kapanewon berdasarkan aduan masyarakat;
 - d. Pemerintah Kalurahan melalui pendataan di tingkat Kalurahan; dan/atau
 - e. Pemerintah Kalurahan berdasarkan usulan masyarakat.
- (3) Rekapitulasi usulan dari Pemerintah Daerah dan Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf d disampaikan oleh Dinas Sosial P3A kepada Pemerintah Kalurahan untuk menjadi bahan verifikasi.

- (4) Sebelum diusulkan sebagai Calon penerima Bansos Beras APBD, data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah dilakukan verifikasi oleh :
- a. Perangkat Daerah pengusul sesuai bidang tugasnya untuk data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; atau
 - b. Pemerintah Kalurahan untuk data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e.
- (5) Contoh Format usulan data calon penerima Bansos Beras APBD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kalurahan mengusulkan Calon Penerima Bansos Beras APBD berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan mempertimbangkan data KPM BLT DD dan Bansos APBD Tahun 2020.
- (2) Dinas Sosial P3A menyeleksi dan memverifikasi kembali calon penerima Bansos Beras APBD.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dinas Sosial P3A mengusulkan anggaran Bansos Beras APBD kepada Bupati cq. Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) BKAD memfasilitasi penetapan anggaran Bansos Beras APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Calon penerima Bansos Beras APBD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

BESARAN DAN PENYALURAN BANSOS BERAS APBD

Pasal 4

- (1) Bansos Beras APBD diberikan satu kali sebanyak 5 (lima) kilogram per Penerima.
- (2) Bansos Beras APBD diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) atau keluarganya apabila Kepala Keluarga meninggal dunia.
- (3) Dalam hal penerima tidak berada di tempat pada penyerahan Bansos Beras APBD, maka disampaikan melalui Dukuh yang disertai tanda terima.

(4) Dalam hal Kepala Keluarga penerima Bansos Beras APBD meninggal dunia dan tidak meninggalkan keluarga inti (istri/suami dan/atau anak), Lurah dapat memberikan Bansos Beras APBD kepada Keluarga Terdampak lainnya pada padukuhan yang bersangkutan, dan dilaporkan kepada Dinas Sosial P3A.

Pasal 5

- (1) Pengadaan dan penyaluran Bansos Beras APBD dilaksanakan oleh Dinas Sosial P3A.
- (2) Pengadaan Bansos Beras APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan produksi beras dari petani Kabupaten Bantul.
- (3) Pelaksanaan pengadaan bahan pangan dan/atau penyaluran Bansos Beras APBD dilaksanakan melalui mekanisme swakelola sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dinas Sosial P3A melaporkan penyaluran Bansos Beras APBD kepada Bupati dilampiri :

- a. Bukti penerimaan yang telah ditandatangani oleh Kepala keluarga penerima, atau keluarganya bagi yang Kepala keluarganya meninggal dunia;
- b. Bukti penyetoran kembali ke kas Daerah dalam hal terdapat sisa anggaran pengadaan Bansos Beras APBD.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Agustus 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Agustus 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


ttd

HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2021 NOMOR 67

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BERAS DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA KELUARGA TERDAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019.

CONTOH FORMAT USULAN DATA CALON PENERIMA BANSOS BERAS APBD

NO	NAMA	NIK	NOMOR KK	PADUKUHAN	RT	KALURAHAN	KAPANEWON

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH